



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 5020 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUSLIMAT NU DIPONEGORO 185 BANJARSARI
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 421.1/131/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Diponegoro 185 Desa Banjarsari Kecamatan Ajibarang.
- Membaca : Surat Kepala TK Muslimat NU Diponegoro 185 Banjarsari Nomor : - tanggal 1 Agustus 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Al Munawaroh
Alamat : Jl. Bandayuda Desa Banjarsari Kec. Ajibarang
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Diponegoro 185 Banjarsari
- Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 Agustus 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO

Pembina Tingkat I

NP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 4. Camat Ajibarang;
 5. Kepala UPK Ajibarang;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).